

Penyimpangan Etik dan Kegagalan Transparansi Pada Kasus Bank Century

Sekar Melati *¹

Sri Susianti ²

Miltha Amelia Sari ³

Rahmat Supriadi ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

*e-mail : melatisekar497@gmail.com , srisusianti3125@gmail.com , milthaameliasari@gmail.com , rahmatupriadi314@gmail.com .

Abstrak

Skandal Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 menjadi sorotan utama terkait penyimpangan etika dan kegagalan transparansi dalam sektor perbankan yang melibatkan 10 tokoh yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penyimpangan dan pelanggaran hukum serta tokoh terkait pada kasus Bank Century, metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang berbasis pada studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang (FPJP) oleh Bank Indonesia (BI) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 689,39 miliar, selain itu penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistematis menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp. 6,76 triliun. Adanya kasus ini juga membuat kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan menurun. Pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh manajemen Bank Century, termasuk rekayasa akuntansi dan penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci : Pelanggaran, Etika, Transparansi, FPJP, Kerugian

Abstract

The Century Bank scandal that occurred in 2008 became a major highlight regarding ethical lapses and failures of transparency in the banking sector involving 10 figures. This research aims to analyze in depth the deviations and violations of law as well as related figures in the Century Bank case, using qualitative research methods with data collection based on literature studies from various relevant sources. The research results show that there were irregularities in the provision of Long Term Funding Facilities (FPJP) by Bank Indonesia (BI) which resulted in state losses of IDR. 689.39 billion, apart from that, the determination of Century Bank as a failed bank had a systematic impact, causing state losses of Rp. 6.76 trillion. This case has also caused customers' trust in the banking world to decline. Violation of the principles of transparency and accountability by Century Bank management, including accounting engineering and understanding of authority.

Keywords: Violations, Ethics, Transparency, FPJP, Losses

PENDAHULUAN

Bank Century merupakan bank yang dibentuk pada tahun 2004 melalui penggabungan Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Namun pada tahun 2008 Bank Century mengalami kasus yang dimulai dengan adanya talangan pemerintah sebesar Rp 6,76 triliun karena masalah likuiditas yang dihadapi Bank Century. Pada akhir tahun 2008, bank ini menghadapi krisis likuiditas yang serius, dimana nasabah melakukan penarikan dana sebesar Rp 5 triliun sampai dengan Rp 6 triliun pada bulan Juli hingga November tahun 2008. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia (BI) menempatkan Bank Century dalam pengawasan khusus.

Permasalahan etika muncul ketika BI memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) meskipun ada dugaan pelanggaran terhadap peraturannya. Selanjutnya Bank Century mendapat dana talangan, namun dana tersebut diduga disalahgunakan oleh pejabat bank, pemegang saham, dan pihak terkait sehingga menimbulkan kerugian bagi bank. Praktik ilegal tersebut antara lain penggelapan dana hasil penjualan surat berharga, pinjaman fiktif, dan penyalahgunaan dana yang dimaksudkan untuk menutupi rasio kecukupan modal (CAR) bank. Tindakan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan merugikan sistem keuangan.

Beberapa pejabat tinggi menghadapi pengawasan dan tindakan hukum, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam memberikan dana talangan. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia (BI). Pasca dana talangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih 90% saham Bank Century dan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Deontologi

Teori ini berasal dari bahasa Yunani 'deon' (kewajiban) dan 'logos' (ilmu), teori ini menyatakan bahwa prinsip moral bersifat mengikat dan wajib bagi setiap manusia. Setiap pelaku bisnis berkewajiban menjalankan bisnis sesuai norma masyarakat, misalnya dengan jujur dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Etika deontologi menekankan kewajiban untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban, motivasi, karakter moral pelaku tindakan, serta prinsip keadilan.

Teori Teleologi

Berasal dari bahasa Yunani 'telos' (tujuan), etika ini mengukur perbuatan berdasarkan tujuan atau niat. Pelaku bisnis perlu memiliki tujuan yang baik bagi diri sendiri dan orang di sekitar, untuk menyejahterakan diri dan lingkungan. Teori teleologis menilai moralitas tindakan atau keputusan bisnis berdasarkan tujuan, kegunaan, atau dampak positif yang diperoleh.

Teori Utilitarian Approach

Berdasarkan teori ini, setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Seseorang harus bertindak dengan cara yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, tanpa membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

Teori Individual Rights Approach

Teori ini percaya bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati dalam tindakan dan perilakunya. Tindakan harus dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan benturan dengan hak orang lain.

Prinsip Etika Bisnis

- Otonomi : Kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik.
- Kejujuran : Jujur dalam memenuhi syarat perjanjian dan kontrak, menawarkan barang/jasa dengan mutu dan harga sebanding.
- Keadilan dan Kesetaraan : Semua pihak diperlakukan adil tanpa memandang status atau posisi.
- Saling Menguntungkan (Mutual Benefit) : Memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, semua pihak bekerja sama untuk keuntungan bersama.
- Kehendak Bebas (Free Will) : Kesempatan rata yang bisa didapat individu sesuai potensi mereka.
- Tanggung Jawab (Responsibility) : Segala tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan.
- Kejujuran dan Transparansi : Kunci agar bisnis bisa dipercaya oleh pelanggan, mitra, bahkan karyawan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang berbasis pada studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel dan hasil penelitian.

Penulis mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik yang di bahas, lalu akan dianalisis secara kualitatif melalui tinjauan literatur. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali informasi secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kasus Bank Century

Pada kasus Bank Century ini, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pihak customer maupun pihak-pihak yang melakukan ataupun bekerja pada bidang keuangan. Adapun beberapa analisis tindakan dan keputusan spesifik dalam kasus Bank Century yang merupakan pelanggaran etik adalah sebagai berikut :

- Penawaran Investasi Menyesatkan : Bank Century menawarkan produk investasi di PT Antaboga Delta Sekuritas kepada nasabah, menjanjikan suku bunga lebih tinggi dibandingkan deposito. Investasi tersebut ternyata tidak sah dan palsu, sehingga nasabah tidak dapat mengakses dananya. Hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan dan transparansi, karena bank membahayakan dana nasabah tanpa izin yang tepat.
- Manipulasi Laporan Keuangan : Manajemen Bank Century tidak mengungkapkan kesehatan keuangan perusahaan yang sebenarnya kepada publik. Mereka terlibat dalam penipuan akuntansi untuk menyembunyikan masalah keuangan internal dengan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan modal yang cukup. Hal ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Penyalahgunaan Wewenang dan Benturan Kepentingan : Seorang pejabat tinggi Bank Indonesia diduga meminjam Rp 1 miliar kepada Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century. Hal ini melanggar kode etik bank sentral yang melarang pejabat menjalin hubungan dengan pemegang saham bank.
- Pelanggaran Prinsip Perbankan : Manajemen Bank Century dituduh mempengaruhi direksi agar tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan kliring. Robert Tantular mempengaruhi dewan agar tidak mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan. Hal ini menunjukkan pengabaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko yang bijaksana.
- Ketidakpatuhan terhadap Peraturan: Terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan seperti pelanggaran batas minimum pemberian kredit, kesalahan pengelolaan kualitas aset, dan rasio kecukupan modal (CAR). Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan kegagalan dalam mematuhi peraturan perbankan yang dirancang untuk melindungi sistem keuangan.
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas : Manajemen bank gagal menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab mengikis kepercayaan masyarakat dan berkontribusi terhadap kejatuhan bank tersebut.
- Kegagalan Pengawasan BI: Bank Indonesia (BI) gagal mengambil tindakan tegas terhadap pemilik Bank Century meski telah berulang kali melakukan pelanggaran. BI membiarkan Bank Century melanjutkan pelanggaran-pelanggarannya⁴. Kegagalan pengawasan peraturan ini memungkinkan pelanggaran etika terus berlanjut dan meningkat⁴. Audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mencatat sebelas pelanggaran.
- Transaksi Fiktif: Terdapat transaksi peminjaman, L/C (Letter of Credit), dan biaya palsu. Selain itu, terdapat pula penipuan terhadap simpanan nasabah dan manipulasi pemecahan simpanan. Uang nasabah dialihkan ke aset berkualitas rendah sehingga menyebabkan risiko surat berharga lebih tinggi sehingga bank harus menyiapkan biaya pencadangan. Hal ini menyebabkan CAR bank menjadi negatif dan pada akhirnya Bank Century menjadi bank gagal.
- Bahaya Moral: Kasus Bank Century banyak mengandung pelanggaran sejak penggabungan Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Hal ini disebabkan oleh adanya

moral hazard dan kelalaian manajemen bank sentral sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan.

Tokoh Terkait

Adanya masalah likuiditas yang terjadi pada Bank Century tidak luput dari campur tangan pejabat internal bank. Berdasarkan hasil penelusuran, berikut rincian peran berbagai pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century :

1. Budi Mulya : Sebagai mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Budi Mulya dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Ia dituduh menyalahgunakan kewenangannya dalam pencairan dana talangan.
2. Boediono : Sebagai Gubernur BI saat itu, Boediono diduga terlibat bersama Budi Mulya dalam penyalahgunaan kewenangan terkait FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. KPK telah meminta keterangan lebih lanjut darinya terkait kasus tersebut.
3. Miranda S. Goeltom : Selaku Deputy Senior BI, Miranda diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal.
4. Siti Chalimah Fadrijdah : Selaku Deputy Gubernur BI, Siti diduga terlibat dalam proses pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal.
5. Budi Rochadi : Sebagai Deputy Gubernur BI, Budi diduga terlibat dalam proses pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal.
6. Muliawan D. Hadad : Sebagai Deputy Gubernur BI, Muliawan diduga terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.
7. Hartadi A. Sarwono : Sebagai Deputy Gubernur BI, Hartadi diduga terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
8. Ardhyadi M : Sebagai Deputy Gubernur BI, Ardhyadi diduga terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
9. Raden Pardede : Sebagai Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Raden diduga terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
10. Robert Tantular: Sebagai pemilik Bank Century, Robert Tantular juga terlibat dalam kasus ini.

10 nama di atas masuk dalam daftar penyelidikan KPK, dengan dugaan pelanggaran menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 8,012 triliun. Hal ini tentu sangat merugikan dan berdampak besar bagi dunia perbankan.

dampak pelanggaran etika dan hukum

Berikut rincian dampak pelanggaran etika dan hukum dalam kasus Bank Century terhadap pemangku kepentingan Bank Century, berdasarkan hasil analisis :

- Kerugian Negara : BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyimpulkan adanya kegagalan pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dari BI (Bank Indonesia) kepada Bank Century mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar. Selain itu, kegagalan dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,76 triliun. Total kerugian negara sebesar Rp7,4 triliun.
- Risiko Keuangan Negara : Dana talangan berasal dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang pada awalnya didanai oleh keuangan negara, sehingga menimbulkan risiko langsung terhadap keuangan negara. Jika dana talangan tidak dilakukan, potensi kerugian bisa membengkak hingga Rp 30 triliun.

- Kepercayaan Masyarakat : Dana talangan ini menimbulkan kegelisahan dan isu spekulatif masyarakat mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme antara kekuasaan negara dan pemangku kepentingan di Bank Century.
- Potensi Dampak Sistemik: Penutupan Bank Century pada saat krisis keuangan global dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi berantai yang parah seperti krisis tahun 1998. Bank sentral menilai kegagalan Bank Century dapat berdampak sistemik.
- Reputasi Bank Indonesia (Reputasi Bank Indonesia) : Terjadi kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi dan Keputusan

Kasus Bank Century melibatkan beberapa tindakan evaluasi dan keputusan yang memiliki implikasi etika bisnis yang signifikan. Kasus ini menyoroti penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar akibat pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia (BI), dan Rp6,76 triliun akibat penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Evaluasi dan keputusan yang ada pada kasus ini sebagai berikut :

1. Pemberian FPJP dan Penetapan Status Bank Gagal Berdampak Sistemik : BPK menyimpulkan bahwa pemberian FPJP oleh BI kepada Bank Century dan penetapannya sebagai bank gagal berdampak sistemik mengandung penyimpangan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan kerugian negara. Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) memerintahkan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk melakukan bailout kepada Bank Century.
2. Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Budi Mulya, mantan deputy Gubernur Bank Indonesia, karena melakukan perbuatan melawan hukum bersama pihak lain. Budi Mulya dinilai menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak menyetujui lampiran data dari Halim Alamsyah yang menunjukkan bahwa permasalahan Bank Century tidak berdampak sistemik. Tindakan ini memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, serta pihak lain seperti Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraqdan Rafat Ali Rizvi, Robert Tantular, dan Bank Century.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kasus ini juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dinilai tidak transparan dan menimbulkan konflik kepentingan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian berdasarkan literatur yang sesuai dengan pembahasan menyimpulkan adanya kasus pelanggaran etik dan transparansi yang terjadi pada kasus Bank Century membawa banyak dampak bagi beberapa pihak, baik kerugian secara finansial maupun krisis kepercayaan nasabah bagi dunia perbankan. Hal ini tentunya menjadi bahan yang perlu di evaluasi agar kedepannya nasabah dan masyarakat umum tidak ragu padalembaga-lembaga yang bekerja pada bidang keuangan dan perbankan. Kasus ini juga menimbulkan kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp. 8,082 triliun, dimana nilai ini cukup fantastis dan berdampak besar bagi dunia perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Surajiyo (2023). Teori-teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis. Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Desain & Aplikasi Bisnis Teknologi (SENADA).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2013). Kerugian Negara Kasus Century Rp689,39 M dan Rp6,76 T.
- Kementerian Keuangan RI. GOOD FINANCIAL SAFETY NET GOVERNANCE.

Hukum.ui.ac.id. (nd). Diskresi dalam Kebijakan Bailout Bank Century.

BPK. (2014, 5 Mei). Auditor BPK RI Memberikan Keterangan Ahli Tentang Kasus Bank Century.